



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
6. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.

- d. Bidang Tanaman Holtikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Holtikultura;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Holtikultura; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Holtikultura.
- e. Bidang Peternakan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Produksi Ternak; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian; dan
 - 3. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan;
 - d. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - e. penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;
- g. Penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- h. perlindungan dan pemanfaatan tradisi pertanian;
- i. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja bidang pertanian;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program Dinas;
 - c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
 - d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtangaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
 - f. pengelolaan keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, ketatalaksanaan, serta kepastakaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan Dinas;
 - e. pengelolaan barang Dinas;
 - f. pengelolaan kepastakaan Dinas;
 - g. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengelola kepegawaian dan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;

- g. pengelolaan keuangan Dinas;
- h. penyelenggaraan perbendaharaan Dinas;
- i. penyelenggaraan akuntansi keuangan Dinas;
- j. pelaksanaan verifikasi anggaran;
- k. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Kepegawaian dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyusunan program pembangunan pertanian;
 - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. pengelolaan data, penyajian informasi dan pengembangan sistem informasi pertanian;
 - e. pembinaan dan pengawasan manajemen pengelolaan data dan statistik komoditas serta sumber daya strategis;
 - f. penyusunan, pengembangan, dan pengawasan kerjasama teknis/kemitraan usaha pertanian;
 - g. penyusunan rencana penataan dan pengembangan pewayalahan komoditas pertanian;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Dinas;
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan program Dinas;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana produksi tanaman pangan, produksi tanaman pangan, serta lahan dan air untuk tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tanaman pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan produksi tanaman pangan;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan;
 - f. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman pangan;
 - g. penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman pangan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Tanaman Pangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
- b. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana tanaman pangan;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman pangan;
 - d. penyelenggaraan pengawasan pengadaan, peredaran, penggunaan, dan standar mutu pupuk;
 - e. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penggunaan pestisida tanaman pangan;
 - f. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi kebutuhan alat mesin tanaman pangan dan penyusunan bahan kebijakan alat dan mesin pertanian, penerapan, pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian;
 - g. penyiapan bahan kebijakan jalinan arus benih antar lapang, pemantauan benih dan pengaturan penggunaan benih tanaman pangan;
 - h. pengelolaan data dan penyiapan pedoman pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan fasilitasi pengembangan produksi dan teknologi budidaya tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi tanaman pangan;
 - c. penyelenggaraan bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman pangan berbasis kearifan lokal;

- d. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani tanaman pangan dan penyelenggaraan pola kerjasama/kemitraan usaha tani;
- e. fasilitasi pemberian kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani tanaman pangan yang mengikuti program Pemerintah;
- f. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi tanaman pangan spesifik lokasi;
- g. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis produksi tanaman pangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, fasilitasi dan pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air tanaman pangan;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pengelolaan lahan dan air tanaman pangan
 - d. penyusunan data penggunaan lahan dan air untuk tanaman pangan;
 - e. pelaksanaan bimbingan, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, pemanfaatan air irigasi, dan pengendalian lahan pertanian untuk tanaman pangan;
 - f. pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi, dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman pangan;
 - g. bimbingan teknis antisipasi anomali iklim untuk tanaman pangan;
 - h. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis pengelolaan lahan dan air untuk tanaman pangan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Hortikultura

Pasal 14

- (1) Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana produksi tanaman hortikultura, produksi tanaman hortikultura serta lahan dan air untuk tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman hortikultura;
 - c. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura;
 - d. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan teknis produksi tanaman hortikultura;
 - e. penyelenggaraan bimbingan penerapan dan fasilitasi pengembangan teknis pengelolaan lahan dan air untuk tanaman hortikultura;
 - f. perumusan bahan kebijakan pengembangan teknologi produksi tanaman hortikultura;
 - g. penyelenggaraan kemitraan usaha produksi tanaman hortikultura;
 - h. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan bidang hortikultura;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Tanaman Hortikultura; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Tanaman Hortikultura terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura;
- b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi, serta pengembangan sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan sarana prasarana tanaman hortikultura;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman hortikultura;
 - d. pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, penyusunan bahan kebijakan dan penentuan kebutuhan alat dan mesin pertanian tanaman hortikultura;
 - e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana budidaya tanaman hortikultura;
 - f. penyiapan bahan pertimbangan teknis perijinan usaha tanaman hortikultura;
 - g. pengelolaan data dan penyiapan pedoman teknis sarana dan prasarana produksi tanaman hortikultura;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi, serta mengembangkan produksi dan teknologi budidaya tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- c. penyelenggaraan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman hortikultura;
- d. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha tani tanaman hortikultura;
- e. pelaksanaan kemitraan usaha produksi tanaman hortikultura;
- f. pemberian fasilitasi untuk peningkatan dan pengembangan produksi tanaman hortikultura;
- g. penyelenggaraan pembinaan, supervisi, fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil pengkajian teknologi tanaman hortikultura spesifik lokasi;
- h. mengelola data dan penyiapan pedoman produksi tanaman hortikultura;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produksi Tanaman Hortikultura; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, fasilitasi, serta pengembangan pengelolaan lahan dan air untuk tanaman hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air tanaman hortikultura;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pengelolaan lahan dan air tanaman hortikultura;
 - d. penyusunan data penggunaan lahan dan air tanaman hortikultura;
 - e. pelaksanaan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, dan optimasi lahan pertanian tanaman hortikultura;

- f. pemantauan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air, air irigasi dan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air untuk tanaman hortikultura;
- g. bimbingan teknis antisipasi iklim untuk tanaman hortikultura;
- h. mengelola data dan penyiapan pedoman pengelolaan lahan dan air tanaman hortikultura;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan

Pasal 19

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi pengembangan produksi peternakan, sarana prasarana produksi peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan peternakan;
 - c. fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana teknis produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. fasilitasi dan pengembangan teknis produksi peternakan;
 - e. fasilitasi dan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penyelenggaraan kerjasama bidang peternakan;
 - g. penyelenggaraan pemberian rekomendasi/perijinan usaha peternakan;
 - h. perumusan bahan kebijakan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pengawasan peredaran lalu lintas produk ternak;

- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Peternakan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Peternakan terdiri atas:

- a. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;
- b. Seksi Produksi Ternak; dan
- c. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Pasal 21

- (1) Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan mempunyai tugas bimbingan, fasilitasi, serta pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis sarana/prasarana produksi peternakan;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pengembangan sarana prasarana produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. penerapan standar mutu, pembinaan dan pengawasan standar mutu dan standar teknis alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. penerapan pedoman pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. pembinaan dan pengawasan rekayasa dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. pembinaan pengembangan sarana prasarana, kelembagaan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- i. pelaksanaan bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pengelolaan data dan penyiapan pedoman sarana dan prasarana produksi peternakan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi Ternak mempunyai tugas mengembangkan produksi dan teknologi budidaya ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Produksi Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis produksi ternak;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis produksi peternakan ;
 - d. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit *Day Old Chick Final Stock*;
 - e. pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak;
 - f. pengaturan kawasan sumber-sumber dan plasma nutfah;
 - g. pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak;
 - h. pembinaan mutu genetik ternak dengan rekayasa teknologi tepat guna (inseminasi buatan, embrio transfer);
 - i. pembinaan sumber bibit ternak (hasil inseminasi buatan *crossing*);
 - j. pembinaan dan pengawasan *breeding replacement* melalui *rearing cool* (mempercepat penyediaan bibit);
 - k. pembinaan dan pengawasan penjarangan bibit dan pelestarian plasma nutfah di kawasan produksi peternakan;
 - l. pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak;
 - m. pemberian rekomendasi penyebaran dan pengembangan ternak antar wilayah;

- n. pemberian pelayanan pembuatan rekomendasi izin ekspor/impor ternak budidaya;
- o. pembinaan dan penerapan standarisasi mutu bibit dan mutu pakan ternak;
- p. pelaksanaan kemitraan bidang peternakan;
- q. pengelolaan data dan penyiapan pedoman produksi ternak;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produksi Ternak; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membina, mengawasi, dan menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - d. pembinaan dan pengawasan praktek *hygiene*-sanitasi produsen Produk Asal Hewan (PAH);
 - e. pengamatan, peramalan dan pemetaan penyakit hewan dan pencegahan penyakit hewan menular;
 - f. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan dan bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi;
 - g. pengaturan dan pengawasan lalu lintas ternak, produk asal hewan, dan hewan kesayangan dari/ke DIY;
 - h. pelaksanaan sertifikasi dan surveilans Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha pangan asal hewan yang memenuhi syarat;
 - i. penerapan dan pengawasan norma standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- j. pembinaan dan fasilitasi pengembangan laboratorium kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pusat kesehatan hewan;
- k. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, peredaran produk asal hewan dan peredaran obat hewan;
- l. pelaksanaan kebijakan pengawasan, pembinaan, dan standar mutu obat hewan;
- m. penerapan kebijakan obat hewan, pemetaan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan;
- n. pelayanan rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak hewan kesayangan dan izin ekspor/impur produk asal hewan;
- o. pembinaan dan pengawasan Rumah Pemotongan Hewan dan Rumah Pemotongan Unggas;
- p. pembinaan dan sertifikasi pelayanan medik veteriner (dokter hewan praktek, klinik hewan dan rumah sakit hewan) ;
- q. pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ;
- r. pembinaan peramalan, pemberantasan dan pencegahan wabah penyakit hewan menular strategis mewabah;
- s. pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyakit hewan zoonosis;
- t. pembinaan penerapan standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- u. pembinaan dan pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner di lembaga-lembaga pemerintahan dan unit-unit pelayanan medik/paramedik veteriner;
- v. pengelolaan data dan penyiapan pedoman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- x. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 24

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi pengembangan teknis pengolahan hasil pertanian;
 - d. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pengolahan hasil pertanian;
 - e. penyelenggaraan pembinaan usaha, fasilitasi kegiatan, serta pemberdayaan sumber daya pertanian dan kelembagaan pemasaran hasil pertanian;
 - f. penyelenggaraan dan pengelolaan pembiayaan usaha pertanian;
 - g. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - h. perumusan bahan kebijakan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. penyelenggaraan kemitraan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. penyelenggaraan perijinan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
- b. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian; dan
- c. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.

Pasal 26

- (1) Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusun program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - d. pengelolaan data dan penyiapan bahan kebijakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. pemantauan dan evaluasi penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - f. penyebarluasan, pembinaan, pemantauan, dan pengendalian penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian;
 - h. pelaksanaan bimbingan penghitungan perkiraan kehilangan hasil pertanian;
 - i. pelaksanaan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha pertanian;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, fasilitasi kegiatan pemasaran hasil serta permodalan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis pemasaran hasil dan pembiayaan pertanian;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis pemasaran hasil dan permodalan pertanian;
 - d. pembinaan analisis pemasaran hasil pertanian;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian dan harga komoditas pertanian;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan sarana, kelembagaan dan pasar hasil pertanian;
 - h. pelaksanaan fasilitasi promosi, penyebarluasan informasi pasar dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan;
 - j. pembinaan dan pengawasan penyaluran serta pemanfaatan kredit program pertanian;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan, non perbankan dan dana yang bersumber dari masyarakat;
 - l. pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil pertanian dan harga komoditas pertanian;
 - m. pelaksanaan kemitraan pemasaran hasil pertanian;
 - n. pengelolaan data dan penyiapan pedoman pemasaran hasil dan pembiayaan pertanian;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengembangan mutu dan standarisasi hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - c. penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis mutu dan standarisasi hasil pertanian;
 - d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;
 - e. pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian;
 - f. pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis, serta pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
 - g. penyusunan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi untuk penyusunan rencana dan program standarisasi, rencana pemberdayaan wajib SNI dan pemberlakuan wajib SNI;
 - h. penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan untuk proses akreditasi bidang pertanian;
 - i. penerapan sistem sertifikasi untuk mendukung standarisasi bidang pertanian;
 - j. pelabelan dan sertifikasi mutu produksi hasil pertanian;
 - k. pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu, pengembangan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi hasil pertanian;
 - l. pelaksanaan kerjasama standarisasi dan penyampaian rekomendasi teknis dalam rangka penerapan standar peningkatan daya saing produk pertanian;
 - m. penyebaran dokumentasi dan pemasyarakatan standar mutu hasil pertanian;
 - n. penyiapan bahan perijinan mutu produk hasil pertanian;
 - o. pelaksanaan kemitraan pengembangan mutu produk hasil pertanian;
 - p. pengelolaan data dan penyiapan pedoman mutu dan standarisasi hasil pertanian;

- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19640714 199102 1 001